



PUTUSAN

Nomor 105/PID/2022/PT. BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDRAL VEDA Bin ALM. HARUN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/7 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Idral Veda Bin Alm. Harun ditangkap pada 11 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor:W1.U7/264/HK.01/II/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 perihal Laporan Banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menyatakan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 Jaksa Penuntut Umum telah membebaskan Terdakwa Idral Veda bin Alm. Harun dari Tahanan Lapas Kelas III Calang terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2022;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Maret 2022 Nomor 105/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tertanggal 24 Nopember 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-11/Eoh/AJ/11/2021 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa IDRAL VEDA Bin Alm. HARUN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi CUT JULITA (Selanjutnya disebut Saksi CUT) yang beralamat di Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa menghidupkan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG yang terparkir di halaman rumah Saksi CUT di Desa Pantan Kec. Teunom Kab Aceh Jaya. Kemudian pada Pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa mobil milik Saksi CUT tersebut ke Kota Medan.
- Bahwa Pada pukul 18.00 WIB, Saksi Cut menelfon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bekerja di PTP. Setelah itu, Pada Pukul 23.00 WIB ketika Saksi CUT tiba di rumah, saksi CUT tidak melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG miliknya. Kemudian saksi CUT menelfon Terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif. Oleh karena itu, Saksi CUT menelfon teman Terdakwa yang berada di PTP namun saksi CUT menerima Informasi bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di PTP. Setelah menerima informasi bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di PTP, Saksi CUT mencari Terdakwa di berbagai tempat hingga Tanggal 11 Oktober 2021 namun Saksi CUT juga tidak menemukan Terdakwa.

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Kota Medan, Pada Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG tersebut kepada saksi AGUS SALIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi CUT. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cut mengalami kerugian ± Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Pebruari 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Eoh/AJ/11/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDRAL VEDA Bin Alm. HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar buku BPKB merk Mitsubishi Tupe Colt Diesel FE Super HDX HI GE model light truck dump. Jenis mobil barang warna kuning No. Pol. BL 8600 AG Nosin : 4D34TS01587
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan nika sdr. IDRAL VEDA dan Sdri. CUT JULITA pada tanggal 18 Agustus 2007
 - c. 1 (satu) lembar surat talak (cerai) sdra. IDRAL VEDA dan Sdri. CUT JULITA pada tanggal 25 Agustus 2021

Dikembalikan kepada Saksi CUT JULITA

- d. Surat Keterangan perpanjangan masa uji kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Pemko Banda Aceh Nomor 005217
- e. Surat Rekomendasi perpanjangan STNK Nomor 030/TPK/V/2020
- f. Surat rekomendasi izin tempat usaha (SITU) angkutan barang nomor 551.21/L.143
- g. Tanda bukti pembayaran nomor 005217 tentang rincian tarif uji kendaraan bermotor

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Digunakan dalam perkara **AGUS SALIM Bin Alm A. RANI AMIN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 16 Pebruari 2022 Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cag yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Idral Veda Bin Alm. Harun**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum **masa percobaan 2 (dua) Tahun** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa di bebaskan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump. jenis mobil barang warna kuning No Pol BL 8600 AG, Nosin : 4D34TS01587, Noka : NHMFE75PFJK015208, atas nama PT Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdra. Idral Veda dan Sdri. Cut Julita, pada tanggal 18 Agustus 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Talak (cerai) Sdra. Idral Veda dan Sdri. Cut Julita Pada tanggal 25 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Cut Julita;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 16 Pebruari 2022 Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cag tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Calang yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Cag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang tanggal 23 Pebruari 2022;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Cag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi kepada Terdakwa tanggal 1 Maret 2022;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Cag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang tanggal 7 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Cag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang tanggal 7 Maret 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Cag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang tanggal 25 Pebruari 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi Nomor 57/Akta Pid.B/2021/PN Cag tanggal 1 Maret 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum **sangat keberatan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa**

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Yang pemidanaan Tersebut justru telah mencederai nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat.

-Bahwa Pengadilan Negeri Calang Nomor **57/Pid.B/2021/PN.Cag** Tanggal 16 Februari 2022 dalam pertimbangannya telah menemukan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun definisi perbuatan pidana menurut Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Simons, perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,
- b. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-Undang. Dimana syarat utamanya adalah adanya aturan yang melarangnya
- c. Bahwa menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dimana larangan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa kejahatan tertentu.

- Bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana "**Penggelapan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB Terdakwa memanaskan mobil Dump Truck No.Pol BL. 8600 AG milik saksi Cut Julita, kemudian sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa mobil dump truk tersebut ke Kota Medan tanpa sepengetahuan dari Saksi Cut Julita. Pada pukul 16.00 WIB Saksi Cut Julita menelfon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut untuk pergi kerja ke PTP, namun kenyataannya Terdakwa membawa mobil Tersebut tidak untuk bekerja melainkan membawa mobil tersebut ke Kota Medan. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Tersebut kepada Saksi Agus Salim tanpa sepengetahuan dari Saksi Cut Julita sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa "Maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



melakukan suatu tindak pidana namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana. Suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa dimasa yang akan mendatang”.

- Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana percobaan **telah adil dijatuhkan kepada Terdakwa dan memberikan efek jera.**

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, justru menitik beratkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan terhadap Terdakwa. Namun Pengadilan Negeri Calang tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan di masyarakat serta bagaimana dampak akan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kedepannya, **dan bagaimana dengan kepentingan korban dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini adalah Saksi Cut Julita.** Bahkan jika dilihat dari faktor kriminogen, dalam konteks penegakan hukum terdapat hak-hak yang lebih besar untuk dilindungi yaitu **“Masyarakat”**.

- Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* justru telah menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat, dan justru **telah merugikan kepentingan korban tindak pidana** ditambah lagi korban trauma akibat pernikahan siri dengan terdakwa yang tentu saja akibat dari pernikahan tersebut yang dirugikan adalah korban sebagai perempuan.

- Bahwa kami sangat memahami bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya dijadikan sebagai upaya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga menjadi sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan adalah **“Tujuan proses pemidanaan adalah untuk mencari setidak-tidaknya kebenaran materil dan tujuan pemidanaan juga untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta mengembalikan keadaan di masyarakat seperti semula”**. Selain itu, dalam Teori Pemidanaan juga dikenal Teori



Relatif atau Teori Tujuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Muladi, Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk **melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat**.

-Bahwa Penuntut Umum juga menyadari bahwa sebenarnya pidana bukan hanya untuk “pemuasan absolut keadilan”, namun juga untuk menjadikan sarana instropeksi diri terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Akan tetapi, seharusnya Majelis Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Calang yang memeriksa perkara *a quo*.

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana juga sebagai upaya preventif. Namun pertimbangan tersebut sangatlah keliru. Ketika suatu perkara telah berada di Persidangan, upaya preventif sebagai penanggulangan kejahatan tidak lagi bekerja. Dengan dimulainya pemeriksaan dipersidangan, maka upaya represif lah yang bekerja sebagai wadah penanggulangan kejahatan.

- Bahwa kami menyadari Hakim memiliki kuasa penuh berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan fakta persidangan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa. Kami juga menyadari bahwa pidana dengan masa percobaan juga dibenarkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi, dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim seharusnya memperhatikan keadaan-keadaan yang bukan hanya ada pada diri Terdakwa, melainkan juga memperhatikan keadaan lainnya seperti keadaan dan kepentingan **korban tindak pidana**. Hal yang perlu ditekankan adalah **“dalam perkara a quo, ada pihak yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa”**. Dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa perkara *a quo*, telah menimbulkan beberapa problematika hukum sebagai berikut :

1. Apakah pidana dengan masa percobaan tersebut dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa walaupun Terdakwa berada dalam tahanan selama masa pemeriksaan?.
2. Apakah pidana dengan masa percobaan tersebut dapat menjamin bahwa Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan pidana terhadap



dirinya dan tidak merasa “memenangkan suatu perkara” mengingat setelah dijatuhkannya pidana Terhadap Terdakwa majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan.

3. Apakah setelah dibebaskannya Terdakwa dari Tahanan padahal Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah memberikan “rasa adil” bagi korban tindak pidana mengingat tidak tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Korban dan **Terdakwa sendiri tidak mau berdamai dengan korban ?** ditambah lagi terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan sikap menyesal atas perbutannya.

4. Apakah pidana dengan masa percobaan ini sudah dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa mengingat kondisi Terdakwa yang berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan ?.

5. Apakah Majelis Hakim menjamin tidak adanya arogansi yang timbul dari Terdakwa ?

6. Apakah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan upaya Saksi Korban yang melakukan pencarian terhadap Korban dan upaya saksi korban untuk menemukan harta miliknya ?

-Bahwa dalam fakta persidangan telah ditemukan fakta hukum yang justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi CUT JULITA menelfon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bekerja di PTP.
2. Bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan bekerja di PTP hanyalah alasan dari Terdakwa belaka dan faktanya Terdakwa tidak bekerja di PTP melainkan pergi membawa mobil dump truck tersebut ke Medan tanpa sepengetahuan saksi Cut Julita.
3. Bahwa setelah saksi CUT JULITA menelfon Terdakwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengganti nomor telfon Terdakwa di Aceh Singkil hingga Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
4. Bahwa Terdakwa membawa mobil beserta surat tanah, surat Delivery Order, kwitansi pembelian mobil dan STNK mobil. Fakta tersebut

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



bertentangan dengan fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa pergi ke Medan untuk menghindari cekcok dan awalnya berniat untuk kembali ke Teunom.

5. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit pada awalnya menyatakan terdakwa mematikan handphone miliknya pada saat tiba di kota Medan. Namun keterangan terdakwa berubah dan menyatakan Terdakwa mengganti nomor handphone tersebut di Singkil. Kemudian terdakwa juga memberikan keterangan yang pada awalnya mengatakan pada saat hari kedua Terdakwa pergi sendiri membayar uang panjar ke showroom sebesar Rp. 2.000.000, namun pada saat dipertanyakan terkait Terdakwa ada atau tidak membawa KTP saksi CUT JULITA pada saat hari Kedua Terdakwa mengatakan "Saksi CUT JULITA ada membawa KTP". Kemudian setelah pertanyaan dipersidangan dipertegas Terdakwa kembali mengatakan "Terdakwa tidak membawa KTP CUT JULITA pada saat hari kedua pembayaran panjar dan Terdakwa pergi sendiri".

6. Bahwa terdakwa menyatakan uang tersebut digunakan untuk membuka usaha membuat *nata de coco* namun faktanya usaha tersebut tidak ada, kemudian keterangan Terdakwa yang menyatakan uang hasil gadai tersebut Terdakwa akan membeli mobil dengan jenis yang serupa dengan mobil yang digadaikan walaupun pada nyatanya Terdakwa ditipu oleh orang lain.

7. Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG milik saksi CUT JULITA berdasarkan surat keterangan pelepasan hak dari PT. Trans Prima Kencana (yang kami lampirkan dalam memori banding) kepada saksi Agus Salim tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi CUT JULITA dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi AGUS. Dimana saksi AGUS selama persidangan tidak dapat membuktikan izin untuk menerima gadai.

- Bahwa dalam Pasal 14 c KUHP, disebutkan bahwa "**terdakwa harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi**". Pasal ini juga menjadi suatu pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa. Akan Tetapi, dalam fakta persidangan sendiri tidak ada suatu upaya Terdakwa untuk mengganti

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahkan Terdakwa justru berdalil “mobil dump truk BL 8600 AG tersebut adalah hak terdakwa sepenuhnya yang didapatnya dari bekerja di berbagai perusahaan namun selama persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti bahwa terdakwa benar telah bekerja ditempat tersebut. Fakta ini telah menunjukkan bahwa Pasal 14c KUHP yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang justru tidak terpenuhi. Justru dengan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa telah **mendeskrilitkan hak-hak saksi korban. Dari hal tersebut, telah timbul kembali persoalan hukum sebagai berikut :**

1. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang dapat menjamin dan melakukan pengawasan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan mengingat Terdakwa ditangkap dan akan kembali ketempat persembunyiannya di Kota Medan (bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang) ?
2. Bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh Saksi Cut Julita sebagai korban Tindak pidana ?

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag. dengan amar sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa **IDRAL VEDA Bin Alm. HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (**Tiga**) tahun dan 6 (**enam**) bulan **Penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.**
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar buku BPKB merk Mitsubishi Tupe Colt Diesel FE Super HDX HI GE model light truck dump. Jenis mobil barang warna kuning No. Pol. BL 8600 AG Nosin : 4D34TS01587



- 1 (satu) lembar surat keterangan nika sdr. IDRAL VEDA dan Sdri. CUT JULITA pada tanggal 18 Agustus 2007
- 1 (satu) lembar surat talak (cerai) sdra. IDRAL VEDA dan Sdri. CUT JULITA pada tanggal 25 Agustus 2021

Dikembalikan kepada Saksi CUT JULITA.

Sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2022, Atau setidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan keberatan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan percobaan selama 2 (dua) tahun menurut hemat kami adalah keberatan yang tidak beralasan menurut hukum. Sebab, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tersebut telah memiliki sifat putusan progresif yang lebih menekankan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan jargon utama teori hukum progresif yang lebih mengedepankan konsep restorasi daripada pembalasan, tentu keduanya sama-sama memiliki efek jera dan tertib hukum sebagai tujuan pemidanaan;
- Bahwa jika dicermati pokok substansi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata semata-mata mengejar dan melihat dari aspek kerugian materiil dari saksi Korban Cut Julita karena memang persoalan perkara ini lebih dominan terkait hak kebendaan atau keperdataan atas mobil dump truck tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Idral Veda adalah pemilik mobil dump truck tersebut sebagaimana telah dibuktikan dari Kwintansi Pembelian Mobil dan Delivery Order (DO) mobil tersebut serta dibenarkan dan diperkuat dengan keterangan Saksi Kurnia Septiani, Saksi Anwar (mantan Kepala Desa Gampong Pantan) dan Saksi Mustajab (Tokoh Masyarakat/Tuha Peut Gampong Pantan) dan keterangan Terdakwa Idral Veda sendiri dipersidangan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan Saksi Mustajab dan Saksi Anwar menerangkan bahwa benar mobil tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibelinya secara tunai dari Banda Aceh, setahu saksi mobil tersebut

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



dibeli Terdakwa dari uang hasil simpanan Terdakwa karena yang bekerja selama ini adalah Terdakwa sedangkan Saksi Cut Julita tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga. Setahu saksi sebelum menikah dengan Cut Julita Terdakwa Idral Veda sudah bekerja dan ada jabatan di NGO/*British Red Cross*, kemudian Terdakwa juga pernah bekerja di PT. Samnyong, saksi tahu semuanya karena Saksi Mustajab adalah paman Saksi Cut Julita (adik kandung Saksi Juariah ibu kandung Saksi Cut Julita) dan Saksi mau memberi keterangan dipersidangan untuk Terdakwa karena saksi tahu selama ini Terdakwa Idral Veda orangnya baik dan patuh dalam keluarga dan mereka ribut karena Saksi Cut Julita tidak mau terima anak Idral Veda datang ke Panton;

- Bahwa keterangan Saksi Anwar (Mantan Keuchik Panton) dan Saksi Mustajab (Tuha Peut Gampong Panton) bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar mobil tersebut Terdakwa beli tahun 2019 dari showroom PT. Bintang Perkasa Indah di Banda Aceh, pertama Terdakwa membayar panjar mobil tersebut Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari uang hasil kerja Terdakwa dari PT. Lhong Beton, kedua Terdakwa membayar dengan *cash money* sebesar Rp 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) melalui Saksi Kurnia Septiani dan dibuatkan kwintansi pembelian mobil tersebut atas nama Terdakwa Idral Veda/ Cut Julita dan Deleverly Order (DO) atas nama Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memesan dump truck mobil tersebut di Banda Aceh biayanya Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta). Kesemua uang pembelian mobil tersebut Terdakwa membawa uang Cash money dari Panton sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari uang simpanan hasil kerja Terdakwa selama ini yang disimpan dirumah oleh Saksi Cut Julita selaku istrinya, kemudian untuk pemesanan bak dump truck mobil tersebut ada sebagian jual gelang emas istri yang juga dibeli Terdakwa. Benar Terdakwa sudah bekerja di NGO/*British Red Cross* (Palang Merah Inggris) dengan Jabatan Manager Transportasi sejak tahun 2006 s.d 2008 dengan gaji Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus) dan ada terima pesangon 3 bulan gaji (**Bukti Surat Kerja/Sertipikat Kerja terlampir**), kemudian dari Februari 2008 Terdakwa bekerja di PT. Samnyong s.d 2011 dengan gaji Rp 9.830.000,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh rupiah), (**Bukti Surat Kerja/Sertipikat Terlampir**), kemudian setelah itu Terdakwa bekerja di PT. Pelita Nuasa lebih kurang 1

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



tahun dan bekerja di PT Jahra Sumatra yang bergerak dibidang tambang emas lebih kurang 2 tahun, sekitar tahun 2013 Terdakwa membeli mobil L-300 minibus membawa sendiri lalu kemudian tahun 2018 Terdakwa bekerja di PT.Lhoknga Beton selama 6 enam (bulan) hingga kemudian di tahun 2019 Terdakwa membeli mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut karena sudah tua ingin kerja mandiri tidak bekerja sama orang lain lagi, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membawa kerja mobil tersebut sehar-hari dan hasilnya Terdakwa berikan kepada Saksi Cut Julita selaku istrinya. Namun Terdakwa Idral Veda ribut dengan istrinya Saksi Cut Julita sekitar bulan Mei 2021 disaat anak Terdakwa bernama Atika datang ke Panton menemui ayahnya yang sudah 14 (empat belas) tahun tidak bertemu dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk beli rumah karena tahu ayahnya sudah berada. Namun Saksi Cut Julita keberatan memberikan uang tersebut dan tidak mau menerima anak Terdakwa sehingga anak perempuan Terdakwa tersebut terpaksa tidur dirumah tetangga yang menyebabkan Terdakwa sangat kecewa terhadap Saksi Cut Julita. Apalagi Atika adalah anak Terdakwa satu-satunya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa karena ibunya telah meninggal dunia sedangkan dari perkawinannya dengan Saksi Cut Julita, Terdakwa tidak ada anak;

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar karena keributan yang terus menerus antara Terdakwa dengan istrinya Saksi Cut Julita setelah kedatangan anak Terdakwa tersebut, Saksi Cut Julita semakin hari semakin tidak sopan dan sering berkata kotor terhadap Terdakwa, maka untuk menghindari keributan pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa memutuskan pergi ke Medan dengan membawa mobil dump truck tersebut dan mematikan hpnya karena tidak ingin dihubungi oleh Saksi Cut Julita. Setelah beberapa minggu di Medan, Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa menggadaikan mobil dump truck miliknya tersebut kepada Saksi Agus Salim sebesar Rp 100.000.000,- yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk DP beli rumah dan modal buka usaha. Tetapi ternyata uang tersebut tidak cukup beli rumah dan hanya bisa buka kios jualan kelontong didepan rumah sewa Terdakwa.

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar bahwa setelah sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengetahui dari di FB Saksi Cut Julita ada memasang status kata-kata "bagi yang menemukan orang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan hadiah Rp 20.000.000,-dengan memasang wajah Terdakwa seperti penjahat. Atas status FB Saksi Cut Julita tersebut, Terdakwa merasa semakin tidak mungkin lagi harmonis dan kembali ke Pantan hidup bersama Saksi Cut Julita sehingga pada tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa memutuskan menjatuhkan talak 3 (tiga) sekaligus kepada Saksi Cut Julita selaku istrinya melalui Surat tertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima oleh Saksi Cut Julita melalui Kantor Keuchik Pantan pada tanggal 29 Agustus 2021;

- Bahwa terhadap adanya talak tiga dari Terdakwa Idral Veda kepada istrinya Saksi Cut Julita tersebut, dibenarkan oleh Saksi Cut Julita dipersidangan menerangkan bahwa benar disaat Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Jaya Saksi merasa masih istri dari Terdakwa Idral Veda, tetapi Saksi baru menerima surat talak tiga dari Terdakwa tanggal 29 Agustus 2021 melalui Surat tertanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Idral Veda. Terhadap surat talah tersebut, Dr. Agustin Haniafi, LC, MA, berpendapat talah tersebut secara hukum Islam adalah sah yakni sejak talak tersebut diikrarkan oleh suami kepada istrinya yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021. Fakta hukum ini sekaligus meluruskan kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya pada tanggal 6 Juni 2021. Maka, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pengecualian pidana berkaitan dengan harta kekayaan jika terjadi dalam keluarga, terutama suami istri sebagaimana disebutkan pada Pasal 367 ayat (1) KUHP;

- Bahwa R. Soesilo menjelaskan Pasal 367 ayat (1) KUHP yang merupakan kelompok dari Pasal 372 KUHPidana bahwa "Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istrinya tidak dihukum, oleh karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta-benda suami-istri". Hal ini didasarkan pula atas alasan tata-susila. Bukankah dirasakan tidak pantas, bahwa dua orang yang terikat dalam suatu hubungan suami-istri, pertalian yang amat erat yang biasa disebut perkawinan itu oleh penuntut umum (wakil pemerintah) diadu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan. Sekalipun, jika di antara suami atau istri memiliki perjanjian pisah harta, dan hartanya digelapkan perbuatan yang demikianpun tidak dapat dituntut. Pandangan R. Soesilo ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Putusan Nomor 1126 K/Pid/2014 tanggal 11 Februari 2015 terdapat kaidah

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menyatakan bahwa "harta suami istri yang telah pisah ranjang sekalipun tidak dapat dipidana". Maka, menurut hemat kami, dalam perkara justru semestinya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena tindakannya menggadaikan mobil dump truck tersebut tidak dapat dipidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jika merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 972 K/PID/2000, kami justru tidak sependapat dengan Majelis Hakim terkait pemenuhan unsur Pasal 372 KUHPidana. Sebab dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 972 K/PID/2000 terdapat kaidah hukum menyatakan "**berkaitan dengan kepemilikan yang masih dipertentangkan tidaklah dianggap sebagai hak milik, sehingga unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan tidak dapat dianggap terpenuhi**". Maka, sama halnya permasalahan yang dihadapi dalam perkara ini status kepemilikan satu unit mobil dum truck tersebut masih dipertentangkan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Cut Julita dan sepanjang persidangan tidak ditemukan bukti konkrit yang menunjukkan bahwa mobil dum truck tersebut hak milik Saksi Korban Cut Julita, bahkan BPKB mobil tersebut juga bukan atas nama Cut Julita, yang ditemukan dipersidangan yakni kwitansi pembelian mobil dan delivery order (DO) pembelian mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa Idral Veda/Cut Julita sehingga Terdakwa menganggap mobil tersebut miliknya yang diperoleh dari hasil kerjanya selama ini begitu pula Cut Julita menganggap mobil tersebut miliknya, maka untuk memperoleh kepastian hukum hak milik atas kebendaan tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur perdata;

- Bahwa terkait hak kebendaan atas mobil dump truck yang masih dipertentangkan tersebut, kami sependapat dengan pandangan ahli Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum di persidangan menerangkan bahwa "bisa jadi benar terbukti perbuatan Terdakwa ada membawa mobil tersebut ke Medan lalu menggadaikannya kepada Saksi Agus Salim karena perlu modal buka usaha di Medan, akan tetapi perbuatan Terdakwa itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Apalagi ternyata status Saksi korban Cut Julita dalam hal ini adalah istri siri Terdakwa yang sudah menikah dan hidup bersama selama 14 (empat belas) tahun tetapi perkawinannya belum tercatat, maka tindakan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Agus Salim tidak memerlukan persetujuan Saksi Cut Julita selaku istri sirinya, karena

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



pernikahan secara siri tidak diakui dan tidak mendapat perlindungan secara hukum positif, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan tindakan yang sah dalam hubungan hukum keperdataan;

- Bahwa terkait status perkawinan Terdakwa Idral Veda dan Saksi Cut Julita kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan siri tersebut, kami sependapat dengan ahli Dr. Agustin Hanafi, LC., MA dipersidangan menerangkan bahwa benar perkawinan siri yang memenuhi rukunnya adalah sah menurut hukum Islam tetapi tidak diakui secara hukum positif dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum positif sehingga perkawinan yang tidak tercatat tersebut tidak dapat diajukan ke Mahkamah sebelum diisbatkan. Ahli berpendapat bahwa dalam perkawinan siri secara hukum Islam tidak ada harta bersama, istri hanya berhak menuntut atas nafkah istri dari suami, harta yang diperoleh dalam perkawinan siri seluruhnya milik dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab menghidupi keluarga dan pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 ke-1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan". Maka, dalam ikatan perkawinan siri apabila suami menjual atau menggadaikan barangnya tersebut tidak memerlukan persetujuan istri siri. Menurut Dr. Agustin Hanafi, istilah harta bersama hanya ada di Indonesia, namun perkawinan siri yang tidak tercatat tidak diakui secara hukum positif dan istri siri tidak mendapat perlindungan atas harta bersama dalam perkawinan siri. Maka, perkawinan harus dicatatkan yang dibuktikan dengan Akta Nikah sebagai satu-satunya bukti pencatatan nikah menurut hukum positif (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian merujuk ketentuan hukum Islam dalam perkawinan siri tersebut perkawinan sah namun perlindungan atas harta-harta dalam perkawinan menjadi milik dan tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga sedangkan istri hanya berhak sebatas nafkah istri kecuali suami meridhokan menjadi menjadi milik istri atau ada diperjanjikan;

- Bahwa dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 32 Allah Swt berfirman yang artinya "

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/PID/2022/PT BNA



Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Bahwa kemudian dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34 Allah Swt berfirman yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

- Bahwa dalam Al-qur'an Surat An-Nisa Ayat 32 dan Ayat 34 tersebut isteri mendapatkan nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga dalam hukum Islam tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Hal ini sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 86 ke-1 KHI. Akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim justru telah melakukan terobosan hukum dengan mengedepankan aspek kemanusiaan bagi Saksi korban Cut Julita sebagai istri siri Terdakwa dengan mengakui hak Saksi Korban Cut Julita atas mobil tersebut sebagai harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Terdakwa meskipun perkawinan Terdakwa dengan Saksi Cut Julita tersebut perkawinan siri. Terobosan ini menurut hemat kami justru bukan merugikan Saksi korban Cut Julita melainkan merugikan Terdakwa selaku suami Saksi Cut Julita. Apalagi Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana selama 1 (satu) tahun meskipun dengan percobaan selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa terobosan ini menurut hemat kami adalah kebijaksanaan Hakim yang telah melihat dan mempertimbangkan secara cermat seluruh keadaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebab, keadilan bukan saja milik pelapor atau Saksi korban dari suatu tindak pidana melainkan juga hak bagi terdakwa yang dihadapkan kepersidangan pengadilan; Namun menurut hemat kami, terobosan hukum yang demikian ini juga akan membuka ruang persepsi atau penafsiran hukum baru dalam masyarakat terkait ikatan hukum atau status hukum harta bersama dalam perkawinan siri. Sebab,

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/PID/2022/PT BNA



akan muncul persepsi bahwa perkawinan tidak lagi mengutamakan adanya pencatatan perkawinan, karena seolah hak-hak istri siri atas harta bersama akan terlindungi hukum bahkan dapat mempidanakan para suami yang menjual atau menggadaikan harta dalam perkawinan siri tersebut dengan merujuk pada putusan perkara ini. Padahal maksud dan tujuan pencatatan nikah selain untuk tertib administrasi tetapi juga dominan untuk melindungi hak-hak perempuan pada umumnya. Oleh karenanya alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim telah mendiskreditkan hak-hak dan kepentingan materiil saksi korban Cut Julita menurut kami adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, tetapi justru hak-hak hukum Terdakwalah yang dirugikan dalam hal ini;

- Bahwa bagaimana pun juga alasan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah ridho dan menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menimbang dan memutuskan perkara ini secara adil guna mendapat kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terkait permasalahan ini. Sebab, selain mobil dump truck tersebut masih banyak lagi harta-harta Terdakwa yang diperoleh selama 14 (empat belas) tahun perkawinan dengan Saksi Cut Julita yang saat ini harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Saksi Cut Julita yang harus diselesaikan kepastian hukumnya karena saat ini Terdakwa benar-benar tidak memiliki apa-apa semuanya tinggal di Panton dalam penguasaan Saksi Cut Julita meskipun sebahagian dari surat-surat harta tersebut adalah atas nama Terdakwa sendiri seperti surat-surat tanah dan kendaraan. Terdakwa telah ridho dan menganggap proses hukum dan upaya paksa yang Terdakwa lalui sejak ditingkat penyidikan sebagai proses hukum saja dan tentu akan menjadi pembelajaran hidup yang sangat berharga bagi Terdakwa untuk introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

- Bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan benar telah bekerja ditempat-tempat tersebut, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Maka, untuk memperkuat keterangan Saksi Mustajab, Saksi Anwar dan keterangan Terdakwa tersebut, berikut dalam kontra memori banding ini telah dilampirkan fotocopy Surat Keterangan/ Sertipikat Kerja Terdakwa di NGO/British Red Cross dari tahun 2006 s.d 2008 dan Surat Keterangan/Sertipikat kerja Terdakwa di PT. Samnyong hingga tahun 2011



yang telah diberi materai cukup dan menjadi lampiran bukti dalam kontra memori banding ini. Bukti-bukti dan fakta hukum ini membantahkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa “Terdakwa tidak mampu membuktikan telah bekerja ditempat-tempat tersebut” atau alasan tersebut hanya sebatas mengalihkan fakta seolah uang pembelian mobil tersebut menggunakan uang Saksi Cut Julita sedangkan kenyataannya yang bekerja selama ini adalah Terdakwa sedangkan Saksi Cut Julita tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga. Maka, dalam hal ini kami sependapat dengan bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa untuk memastikan status hak kebendaan atau kepemilikan atas mobil dump truck tersebut harus diselesaikan melalui jalur perdata”.

- Bahwa terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Saksi korban Cut Julita dan mencederai rasa keadilan serta menimbulkan kericuhan dalam masyarakat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik Terdakwa sendiri menurut hemat kami tidak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat serta ada menimbulkan kericuhan dalam masyarakat. Tetapi sebaliknya, menurut hemat kami justru persoalan ini timbul karena pihak kepolisian telah “diperalat” oleh Saksi korban Cut Julita dengan cara mengkriminalkan Terdakwa demi mendapatkan kembali mobil tersebut dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Agus Salim dengan cara upaya paksa beralasan barang terkait tindak pidana. Sayangnya, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan telah pula membenarkan dan menerima berkas perkara dari penyidik Polres Aceh Jaya dan menghadapkan Terdakwa ke persidangan perkara ini. Maka, patut menjadi pertanyaan ada apa dengan Jaksa Penuntut Umum? Pertanyaan tersebut menjadi lebih beralasan setelah timbul perdebatan antara Saksi Korban Cut Julita dengan Saksi Agus Salim dan Terdakwa Idral Veda dipersidangan akibat pernah ada kata-kata Saksi Cut Julita kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim mengatakan bahwa “Jaksa dalam perkara ini sudah dalam genggaman Saksi Cut Julita”. Asumsi dari perdebatan kemudian semakin mengkrucut ketika pemeriksaan Saksi Cut Julita dipersidangan mengaku bahwa benar “mobil dump truck tersebut saat berada di Kejaksaan Negeri Calang” dan Jaksa Penuntut Umum juga membenarkannya, tetapi ternyata mobil tersebut tidak ada di

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Jaksa melainkan sudah dipinjam pakai oleh Saksi Cut Julita dan tengah bekerja di Teunom. Fakta ini terbongkar dipersidangan setelah Saksi Anwar dan Saksi Mustajab menerangkan yang sebenarnya bahwa "mobil tersebut saat ini ada di Teunom sedang bekerja". Atas pengakuan kedua saksi tersebut akhirnya Jaksa Penuntut Umum pun mengakui bahwa benar mobil tersebut ada di Teunom sedang dipinjam pakai oleh Saksi Cut Julita. Akhirnya Majelis Hakim pun memerintahkan "supaya mobil tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Calang" dan hingga perkara ini diputuskan ditingkat pertama mobil tersebut telah diamankan di halaman Pengadilan Negeri Calang;

- Bahwa tidak hanya itu, fakta tidak lazim juga terbuka setelah dua orang Saksi verbalisan dari Polres Aceh Jaya diperiksa terungkap fakta ada beberapa surat-surat kendaraan seperti Surat Keterangan KIR, Surat Keterangan Pembayaran Pajak mobil yang telah disita/diambil dari Saksi Agus Salim ternyata tidak dijadikan barang bukti tetapi disimpan sendiri oleh Penyidikan tersebut dengan alasan tidak tahu kemana dikembalikan. Hal tersebut tentu sangat aneh. Maka, beralasan apabila Terdakwa beranggapan bahwa Saksi Cut Julita dalam hal ini telah menginterpendensi sedemikian rupa "profesionalisme" Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum hanya untuk melindungi kepentingan keperdataan Saksi Cut Julita atas mobil dump truck tersebut. Oleh karenanya, kami sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yang memutuskan supaya barang bukti dalam perkara ini **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Cut Julita** (bukan kepada Saksi Cut Julita) menurut hemat kami sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Begitu pula dalam perkara terdakwa Agus Salim "terhadap barang bukti berupa mobil dan surat-surat mobil yang disita dari Agus Salim tersebut diputusan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agus Salim (bukan dikembalikan kepada Saksi Cut Julita atau Terdakwa Idral Veda) sehingga putusan tersebut menurut hemat kami adalah putusan yang sangat bijaksana, memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Maka, kami yakin dan percaya putusan tersebut telah didasarkan pada penilaian bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tentunya tidak saja dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat melainkan juga kepada Allah SWT;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara aquo justru

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kericuhan ditengah masyarakat dan merugikan kepentingan korban tindak pidana dalam hal ini Cut Julita adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka sepatutnya alasan banding tersebut dikesampingkan;

- Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim tidak menggali nilai-nilai dalam masyarakat dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana juga sebagai upaya preventif menurut hemat kami alasan yang tidak berdasar menurut hukum. Sebab, dengan dinyatakan Terdakwa bersalah, meskipun dengan pidana percobaan tentu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa, apalagi dengan pidana percobaan selama 2 (dua) tahun tentu akan mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana. Pembelajaran ini tidak saja dari proses hukumnya melainkan juga dari derita Terdakwa yang selama ini telah menjalani penahanan sejak dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Aceh Jaya tanggal 11 Oktober 2021 lalu hingga kemudian diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini. Maka, menurut hemat kami pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tidak saja bagi Terdakwa atau saksi korban tetapi juga kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa Idral Veda Bin Alm. Harun tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang yang dimohonkan banding tersebut. **ATAU:** Apabila Majelis Hakim Banding sependapat dengan alasan kami bahwa perbuatan Terdakwa Idral Veda tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka kami mohon berkenan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala.

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Demikian Kontra Memori Banding untuk dan atas nama Terdakwa IDRAL VEDA BIN ALM. HARUN ini kami sampaikan, atas berkenanya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 16 Pebruari 2022 Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cag beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai lamanya pemidanaan bagi Terdakwa perlu diadakan perbaikan, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga, seharusnya bertanggung jawab menjaga ketenteraman, dan kedamaian dalam rumah tangga khususnya kepada isterinya yaitu saksi Cut Julita, dan bukan justru membuat masalah dengan berbuat tindak pidana yang mengganggu kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang adil dan patut, apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tanggal 16 Pebruari 2022 Nomor 57/Pid.B/2021/PN

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cag yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 16 Pebruari 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa Idral Veda Bin Alm. Harun**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump. jenis mobil barang warna kuning No Pol BL 8600 AG, Nosin : 4D34TS01587, Noka : NHMFE75PFJK015208, atas nama PT Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdra. Idral Veda dan Sdri. Cut Julita, pada tanggal 18 Agustus 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Talak (cerai) Sdra. Idral Veda dan Sdri. Cut Julita Pada tanggal 25 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Cut Julita;

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 13 April 2022** oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H., dan AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta TARMIZI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H.

d.t.o

2. AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TARMIZI, S.H.

Foto copy/salian Putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

REFLIZAILIUS.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/PID /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)